



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat lahir : Pekan Sawah, Tanggal lahir : 28 April 1978, Umur : 45 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Alamat : Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat lahir : Medan, tanggal lahir : 7 Maret 1981, Umur : 42 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTA/ sederajat, Alamat : Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai Langkat di Tiga Sabah, pada tanggal 08 Januari 2006 oleh Pdt. LUTER EFRATA G, STh, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen dan Kepercayaannya, juga telah di daftarkan dan tercatat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLangkat sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No : 96/CATPIL/2010 tertanggal 12 Mei 2012.

3. Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama BR SITEPU yang lahir Binjai tanggal 18 Maret 2007, anak kedua bernama BR SITEPU yang lahir Namo tating tanggal 06 Oktober 2009 dan anak ketiga bernama BR SITEPU yang lahir Langkat tanggal 19 November 2012;

4. Bahwa awal masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dalam satu keluarga yang harmonis tinggal bersama-sama rumah orang tuaTergugat alamat di Dusun I Namo Tating Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai selama 6 tahun lamanya dan telah memiliki rumah sendiri bersama Penggugat danTergugat;

5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Perawat (PNS) yang ditugaskan bekerja di Puskesmas Namoterasi Kabupaten Langkat sedangkan Tergugat bekerja Wiraswasta;

6. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 setelah lahiran anak ke 3 (tiga) yang bernama BR SITEPU Tergugat ingin mempunyai anak laki-laki, Penggugat tidak menolak keinginan Tergugat untuk mempunyai anak laki-laki;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan segala upaya untuk mendapatkan anak laki-laki namun tetap belum mendapatkan anak laki-laki yang di inginkan Tergugat, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tidak bisa memberikan Tergugat keturunan anak laki-laki

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak ada kabar atau pun komunikasi dengan Penggugat, terletak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus;

8. Bahwa Puncaknya pada tahun 2014 Tergugat sering pergi dari rumah tanpa ada komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat mencari keberadaan Tergugat, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah memiliki seorang anak laki-laki;

9. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memilih tinggal kembali bersama orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;

10. Bahwa perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, akan tetapi dari perilaku, sifat sikap dan perbuatanzina, serta terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan juga dari rangkaian peristiwa-peristiwa diatas maka cukup beralasan kiranya Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 ayat (b) dan (f) yang menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin lagi dipersatukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



2) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat telah memiliki anak diluar pernikahan dan berbuat zina

3) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang selama 8 (delapan) tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 sampai dengan sekarang

4) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, kesepahaman dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan kembali dan tidak mungkin dapat hidup rukun kembali.

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan diatas, Penggugat dengan tekad yang sudah sangat bulat dan teguh, sudah sangat siap untuk berpisah dengan Tergugat, karenanya cukup beralasan hukum kiranya bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Perceraian.

13. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat menentukan suatu hari dan tempat persidangan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Tergugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 08 Januari 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai Langkat di Tiga Sabah dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:XXX/CATPIL/2010 tertanggal 12 Mei 2012 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 3 Juli 2023, untuk persidangan tanggal 10 Juli 2023, risalah panggilan tertanggal 11 Juli 2023, untuk persidangan tanggal 18 Juli 2023, dan risalah panggilan tertanggal 2 Agustus 2023, untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 12 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No:XXX/CATPIL/2010 tertanggal 12 Mei 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Antara suami dan*

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat sementara sudah bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam gugatan *a quo*, untuk Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 123456 tanggal 9 Januari 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 123456 atas nama Tergugat dengan alamat Dusun I Namo Tating Ds. Durin Lingga Kec. Sei Bingai, tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai fotocopynya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/CATPIL/2010 atas nama Tergugat tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXX-5079/SEKRT/U/V/2023 atas nama Penggugat, AMK yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 123456 atas nama Cecellia Br Sitepu tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-123456 atas nama Zehra Eviolettha Br Stp tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 123456, atas nama Chelsea P.O. Br Sitepu tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama ERICHA CHAROKINA SURBAKTI (Sepupu Penggugat) dan EVA TRIANA WAHYUNINGSIH (teman Penggugat) yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maupun Saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen dan tercatat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dalam bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak laki-laki;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petutum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) yakni *"Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 08 Januari 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai Langkat di Tiga Sabah dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:XXX/CATPIL/2010 tertanggal 12 Mei 2012 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahwa benar berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/CATPIL/2010 atas nama Tergugat tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt Luter Efrata G, STh dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 12 Mei 2010, yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki seorang anak laki-laki, dan untuk itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat telah berbuat zina sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang ketiga adalah beralasan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 (tiga) "*Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :"*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*". Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang*

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Kabupaten Langkat dan perceraianya terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Petitum ke-3 (tiga) Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan sebagaimana pertimbangan dimaksud;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke-4 (empat) oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal tersebut huruf f, Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 8 Januari 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai Langkat di Tiga Sabah dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No : XXX/CATPIL/2010 tertanggal 12 Mei 2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmita Br Sitepu, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Panggilan : Rp 39.500

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Rp 164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)